



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.6/OJK, 2024

KEUANGAN. OJK. Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Pencabutan  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham telah diubah pengaturannya;

b. bahwa laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan standar internasional atau hasil studi komparasi di negara lain;

c. bahwa terdapat jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham berupa aktivitas menjaminkan saham yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan terbuka, sehingga perlu penyampaian laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka;

d. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan kualitas pengawasan termasuk penyediaan sistem pelaporan secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan;

e. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

5. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.
6. Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka adalah aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang mengagunkan saham berupa menjaminkan dan/atau menggadaikan saham Perusahaan Terbuka yang dimilikinya.

## BAB II

### KEWAJIBAN PELAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

#### Pasal 2

- (1) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Pihak yang juga wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung meliputi:
  - a. setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen); dan
  - b. Pihak yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka.
- (3) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen) wajib melaporkan perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelompok yang terorganisasi, pelaporan dilakukan oleh salah satu pemegang saham yang ditunjuk untuk mewakili kelompok yang terorganisasi.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku atas setiap perubahan satuan persentase kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka yang mempunyai hak suara dari satuan persentase sebelumnya.
- (6) Jika perubahan persentase kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan angka pecahan, persentase kepemilikan dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan satuan persentase.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.

### Pasal 3

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka dilaporkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. kewajiban pelaporan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dianggap telah dipenuhi; dan
  - b. tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) atas kebenaran isi laporan dan ketika terjadi keterlambatan penyampaian laporan.
- (3) Apabila pelaporan dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian laporan mengacu pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (4) Dalam hal transaksi perubahan kepemilikan hak suara atas saham terjadi karena waris, Pihak yang menerima warisan saham wajib melaporkan perubahan tersebut.
- (5) Pihak yang mengalami perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jika perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka terjadi akibat:
  - a. aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka berupa penambahan modal dengan atau tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau
  - b. aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tanpa adanya transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham.

### Pasal 4

- (1) Laporan kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat paling sedikit:
  - a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
  - b. nama saham Perusahaan Terbuka;
  - c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebelum dan setelah transaksi;
  - d. jenis transaksi yang dilakukan;
  - e. jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan;

- f. keterangan mengenai klasifikasi saham;
  - g. harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran;
  - h. tanggal transaksi;
  - i. tujuan dari transaksi;
  - j. status kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung;
  - k. informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan saham secara tidak langsung;
  - l. nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan; dan
  - m. informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan oleh pengendali Perusahaan Terbuka, ditambahkan penjelasan bagi pengendali Perusahaan Terbuka untuk tetap akan mempertahankan pengendaliannya atau tidak.
- (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai dengan format laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 5

Informasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersedia untuk publik.

## BAB III KEWAJIBAN PELAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

### Pasal 6

- (1) Pemegang saham yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku atas Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) dari hak suara.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari 1 (satu) kali atau akumulasi dari beberapa kali Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) berlaku atas setiap perubahan satuan persentase jumlah saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari satuan persentase saham yang dijaminkan sebelumnya.
- (5) Jika perubahan persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan angka pecahan, persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan satuan persentase.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
  - b. nama saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan;
  - c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dijaminkan;
  - d. nilai pinjaman dengan jaminan saham;
  - e. jenis transaksi/kejadian yang mengakibatkan perubahan jumlah saham yang dijaminkan, jika terdapat perubahan jumlah saham yang dijaminkan;
  - f. tanggal perjanjian dan jangka waktu perjanjian; dan
  - g. sifat hubungan afiliasi antar Pihak yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi.
- (8) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai dengan format laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### BAB IV PENYAMPAIAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik, penyampaian:
- a. laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); dan
  - b. laporan Aktivitas Menjaminkan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sejak:

- a. terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau
  - b. ditandatanganinya perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (6), dan Pasal 7 ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (6), dan Pasal 7 ayat (2) melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), Pasal 3 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (6), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP**  
**PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN**  
**AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN TERBUKA**

**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN TERBUKA**

..... (Kota), ..... (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :

Lampiran:

Perihal :

Kepada  
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,  
 Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
 Otoritas Jasa Keuangan  
 di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama sesuai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*))

Alamat Lengkap : (alamat lengkap sesuai SID)

Nomor telepon :

Kewarganegaraan :

Alamat email :

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka		
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara sebelum dan setelah transaksi	Sebelum	Setelah
		Jumlah Saham:	Jumlah Saham:
3.	Jenis transaksi yang dilakukan		Persentase Hak Suara*): Persentase Hak Suara*):
			1. Pembelian; 2. Penjualan; 3. Pelaksanaan ( <i>exercise</i> ) Efek bersifat Ekuitas **); 4. Hibah; 5. Waris; 6. Eksekusi atas saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan; 7. Lainnya: ... Apakah transaksi pembelian atau

		<p>penjualan merupakan transaksi <i>repurchase agreement</i>?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>
		Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang belum dilaksanakan: Batas akhir periode pelaksanaan:
4.	Jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan	
5.	Klasifikasi saham	<input type="checkbox"/> saham biasa <input type="checkbox"/> saham dengan hak suara multipel
6.	Harga pembelian atau penjualan per saham	
7.	Tanggal transaksi ***)	
8.	Tujuan dari transaksi	
9.	Status kepemilikan (langsung atau tidak langsung)	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak Langsung ****), melalui ...
10.	Keterangan pengendali	<input type="checkbox"/> Ya Jika Ya, apakah akan mempertahankan pengendalian? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak
11.	Nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan	
12.	Informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi *****)	

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

- \*) : 1. Persentase hak suara memperhitungkan hak suara multipel, jika pemegang saham pelapor memiliki saham dengan hak suara multipel.  
2. Perhitungan persentase hak suara tidak memperhitungkan saham treasuri.
  
- \*\*) : Ditambahkan informasi jumlah Efek bersifat ekuitas yang belum dilaksanakan dan batas akhir periode pelaksanaan
- \*\*\*) : Dalam hal transaksi dilakukan dalam lebih dari satu tanggal, agar diberikan rincian transaksi dari setiap tanggal.

- \*\*\*\*) : Diisi dengan nama Pihak baik perorangan maupun korporasi atas kepemilikan tidak langsung
- \*\*\*\*\*) : Diisi informasi mengenai rincian nama anggota kelompok yang terorganisasi.

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP**  
**PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN**  
**AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN TERBUKA**

**LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

..... (Kota), ..... (tanggal, bulan, tahun)

Nomor : .....

Lampiran:

Perihal :

Kepada  
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,  
 Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
 Otoritas Jasa Keuangan  
 di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama sesuai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*))  
 Alamat Lengkap : (alamat lengkap sesuai SID)  
 Nomor telepon : .....

Kewarganegaraan :

Alamat email :

sesuai dengan Pasal .... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, melapor bahwa saya telah menjaminkan saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan	
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan	
3.	Nilai pinjaman dengan jaminan saham	
4.	Jenis transaksi/kejadian yang mengakibatkan perubahan jumlah saham yang dijaminkan, jika terdapat perubahan jumlah saham yang dijaminkan	
5.	Tanggal perjanjian dan jangka waktu perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham	
6.	Sifat hubungan afiliasi antar Pihak	

yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi	
--	--

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.74/OJK, 2024

KEUANGAN. OJK. Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Pencabutan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6/OJK)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA

## I. UMUM

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan, perlu dilakukan pengantian pengaturan mengenai keterbukaan informasi atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) atas laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka yang berlaku saat ini sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku di negara lain. Penyempurnaan dilakukan antara lain dengan mengatur:

- a. kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki saham dengan hak suara Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan kepemilikan dari satuan persentase kepemilikan sebelumnya dan jika perubahan satuan persentase kepemilikan dimaksud merupakan angka pecahan, dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan satuan persentase.
- c. kewajiban pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Penambahan pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka dilatarbelakangi oleh beberapa aktivitas oleh pemegang saham

dimana tidak ada pelaporan yang dilakukan sehingga terdapat risiko ketika terjadi gagal bayar yang berakibat pada dieksekusinya jaminan berupa saham secara signifikan mengubah kepemilikan saham di Perusahaan Terbuka yang dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan perubahan pengendalian yang tidak dapat terpantau oleh pemegang saham atau regulator.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penggantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris” adalah anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan Terbuka dimana anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris menjabat.

Yang dimaksud dengan “kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka” adalah kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka yang mempunyai hak suara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pihak yang memiliki saham secara tidak langsung” adalah Pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui pihak lain.

Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai kepemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya.

#### Huruf a

Perhitungan persentase kepemilikan saham mengacu pada perbandingan jumlah saham yang dimiliki terhadap jumlah saham yang beredar.

Perhitungan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) didasarkan pada jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang memiliki hak suara.

Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) baik langsung maupun tidak langsung termasuk Pemegang saham dengan hak suara multipel dan Pihak yang merupakan penerima manfaat dari badan hukum yang merupakan pemegang saham dengan hak suara multipel.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendali Perusahaan Terbuka” adalah pengendali dengan kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) atau kurang dari 5% (lima persen).

#### Ayat (3)

Penurunan persentase kepemilikan saham menjadi kurang dari 5% (lima persen) hanya ketika terjadi penurunan persentase dari

5% (lima persen) atau lebih menjadi kurang dari 5% (lima persen). Kepemilikan yang sudah menjadi kurang dari 5% (lima persen) tidak terdapat lagi kewajiban pelaporan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Contoh:

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham, yaitu A, B, dan C yang merupakan kelompok yang terorganisasi. Pihak yang mewakili kelompok yang terorganisasi tersebut, misalnya, A yang melakukan pelaporan atas keseluruhan kepemilikan saham dalam kelompok yang terorganisasi tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perubahan satuan persentase” adalah perubahan angka bulat sebelum desimal.

Contoh:

1. perubahan persentase dari 5,1% (lima koma satu persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen), yang berarti perubahan dari 5% (lima persen) menjadi 6% (enam persen).
2. perubahan persentase dari 6,9% (enam koma sembilan persen) menjadi 10% (sepuluh persen), yang berarti perubahan dari 6% (enam persen) menjadi 10% (sepuluh persen).
3. perubahan persentase dari 8,1% (delapan koma satu persen) menjadi 7,9% (tujuh koma sembilan persen), yang berarti perubahan dari 8% (delapan persen) menjadi 7% (tujuh persen).

Ayat (6)

Perubahan persentase dari 6,1% (enam koma satu persen) menjadi 6,99% (enam koma sembilan sembilan persen), berarti tidak dianggap perubahan karena pembulatan ke bawah 6,99% (enam koma sembilan sembilan persen) adalah 6% (enam persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Pemberian kuasa ini tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak sebagai pemilik saham untuk memastikan penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pihak lain yang diberikan kuasa dalam praktiknya dapat diberikan, antara lain kepada biro administrasi efek, bank kustodian, perusahaan efek, dan Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban pelaporan dilakukan sejak terjadi perubahan nama kepemilikan saham menjadi nama Pihak yang menerima warisan saham.

**Ayat (5)**

Contoh 1:

Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dimana terdapat investor baru yang menjadi pemegang saham. Sebagai akibatnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya yang tidak melakukan transaksi mengalami perubahan. Dengan demikian, pemegang saham yang terdilusi maupun investor baru dikecualikan dari kewajiban pelaporan.

Contoh 2:

Perusahaan Terbuka melakukan pembelian kembali saham dari pemegang saham tertentu. Sebagai akibatnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya yang tidak melakukan transaksi mengalami perubahan. Dengan demikian, pelaporan atas perubahan kepemilikan saham tidak wajib dilakukan.

**Pasal 4****Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenis transaksi”, antara lain, pembelian, penjualan, pelaksanaan (*exercise*) Efek bersifat ekuitas, hibah, waris, atau eksekusi atas saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan.

Dalam hal transaksi merupakan pembelian atau penjualan karena transaksi *repurchase agreement*, Perusahaan Terbuka menambahkan pengungkapannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah saham biasa atau saham dengan hak suara multipel.

Yang dimaksud dengan “saham dengan hak suara multipel” adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh Emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)  
Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, antara lain, menggadaikan saham, jaminan fidusia, menjaminkan saham, dan/atau mengagunkan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas saham yang dijaminkan.

Ayat (2)  
Perhitungan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) didasarkan pada jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang memiliki hak suara.

Ayat (3)  
Beberapa kali Aktivitas Menjaminkan saham Perusahaan Terbuka antara lain pemegang saham melakukan penjaminan saham Perusahaan Terbuka secara bertahap dalam kurun waktu tertentu sehingga jumlahnya mencapai 5% (lima persen). Kewajiban pelaporan timbul ketika secara akumulasi, total saham yang dijaminkan tersebut mencapai paling sedikit 5% (lima persen).

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “perubahan satuan persentase” adalah perubahan angka bulat sebelum desimal.

Contoh:

1. perubahan persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 5,1% (lima koma satu persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen), yang berarti perubahan dari 5% (lima persen) menjadi 6% (enam persen).
2. perubahan persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 7,3% (tujuh koma tiga persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen), yang berarti perubahan dari 7% (tujuh persen) menjadi 6% (enam persen).

Ayat (5)  
Perubahan persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 6,1% (enam koma satu persen) menjadi 6,99% (enam koma sembilan puluh sembilan persen), berarti tidak dianggap perubahan karena pembulatan ke bawah dari 6,99% (enam koma sembilan puluh sembilan persen) adalah 6% (enam persen).

Ayat (6)  
Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perubahan jumlah saham yang dijaminkan, antara lain karena adanya perubahan jumlah pinjaman atau terdapat pelunasan sebagian atas pinjaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanggal perjanjian” adalah tanggal terjadinya atau berlakunya Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hubungan afiliasi” adalah hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu maka Pihak yang melaporkan berkewajiban menyampaikan laporan dimaksud paling lama pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin.

Bagi Pihak yang melaporkan laporan pada hari Rabu maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Pihak yang melaporkan dimaksud mengalami keterlambatan penyampaian laporan selama 2 (dua) hari.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran antara lain anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

- Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Tindakan tertentu dapat berupa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Terbuka tidak boleh menjadi Pihak utama pada lembaga jasa keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.